








**MERDEKA
BATTERY**
MATERIALS

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

KEBIJAKAN ANTI DISKRIMINASI DAN KESETARAAN GENDER MBM-KEB-IR-01-00

DIBUAT	DIPERIKSA		DISETUJUI	
				
Chairul Reza Faisal	Yanthi Sepriana Siagian	Muhammad Regen Pohan	Titien Supeno	DevIn Antonio
IR Superintendent	HR Compliance Supervisor	IR Manager	HR Director	President Director
01 Desember 2023	01 Desember 2023	01 Desember 2023	01 Desember 2023	01 Desember 2023

Head Office:

Treasury Tower 69th Floor District 8 SCBD Lot. 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190

Phone : (+62-21) 3952 5581

Fax : (+62-21) 3952 5582

Website : www.merdekabattery.com

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk		Nomor Dokumen	MBM-KEB-IR-01-00
	ANTI DISKRIMINASI DAN KESETARAAN GENDER	Tanggal Berlaku	01 Desember 2023
		Revisi Ke	00
		Halaman	3 dari 5

1. UMUM

Kebijakan mengenai Anti Diskriminasi dan Kesetaraan *Gender* dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Battery Materials Tbk dan anak-anak perusahaannya terkait larangan-larangan atas praktik diskriminasi dan membeda-bedakan *gender* pada setiap kegiatan usaha Perusahaan.

Jika pada pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian yang karena satu atau lain hal, tidak tercakup dalam kebijakan ini dan dianggap penting, maka ketidaksesuaian tersebut akan dikaji lebih lanjut dan jika akan terus diberlakukan, maka akan dijadikan sebagai adendum pada kebijakan ini.

Dan apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam kebijakan ini, maka Bahasa Indonesia adalah versi yang berlaku dan akan digunakan, serta dalam hal terdapat permintaan diskresi atas pelaksanaan kebijakan ini, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden Direktur.

2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini sebagai pedoman agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan memperlakukan secara adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pekerja, baik dalam hal kompensasi dan *benefit* yang diterima untuk pekerjaan yang sama nilainya, maupun dalam hal pengembangan karir setiap Pekerja khususnya Pekerja Perempuan.

3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Battery Materials Tbk dan anak-anak perusahaannya.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk		Nomor Dokumen	MBM-KEB-IR-01-00
	ANTI DISKRIMINASI DAN KESETARAAN GENDER	Tanggal Berlaku	01 Desember 2023
		Revisi Ke	00
		Halaman	4 dari 5

4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

5. KEBIJAKAN

5.1 Definisi


1. Perusahaan adalah PT Merdeka Battery Materials Tbk dan anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Battery Materials Tbk dan anak-anak perusahaannya.
3. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap Pekerja berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.
4. Perlindungan Pekerja adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan dan dijamin oleh Perusahaan terhadap Pekerja dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan.
5. *Gender* adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya

5.2 Standar Umum

1. Perusahaan akan memperlakukan seluruh Pekerja dengan segala hormat tanpa adanya diskriminasi terhadap satu sama lain yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan standar perburuhan internasional yaitu *The International Labour Organization Declaration on Fundamental Principle and Rights at Work* dan *The Core International Labour Conventions*.
2. Perusahaan berkomitmen dan bertanggung jawab serta adil dalam memberikan Perlindungan dan pemenuhan hak-hak yang harus diberikan kepada Pekerja Laki-Laki dan Perempuan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Anti Diskriminasi

1. Perusahaan berkomitmen dan berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja tanpa adanya praktik diskriminasi pada seluruh kegiatan usaha.
2. Setiap praktik diskriminasi dikategorikan sebagai pelanggaran dan Perusahaan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang melakukan praktik diskriminasi tersebut.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk		Nomor Dokumen	MBM-KEB-IR-01-00
	ANTI DISKRIMINASI DAN KESETARAAN GENDER	Tanggal Berlaku	01 Desember 2023
		Revisi Ke	00
		Halaman	5 dari 5

5.4 Kesetaraan Gender

1. Perusahaan berkomitmen dan berupaya merekrut, menempatkan, mempromosikan, memberi kompensasi, dan mempertahankan Pekerja berdasarkan kualifikasi untuk pekerjaan yang akan dilakukan, termasuk pengalaman, prestasi, dan kriteria terkait pekerjaan lainnya tanpa melihat *gender*, identitas *gender*, ekspresi *gender*, dan orientasi seksual.
2. Kesetaraan antara Pekerja Perempuan dan Pekerja Laki-Laki yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Kesetaraan dalam pemberian kompensasi dan *benefit*; dan
 - b. Kesempatan bekerja dan pengembangan karir.

5.5 Perlindungan Pekerja Perempuan

1. Perusahaan sangat tidak membenarkan bentuk-bentuk ketidakadilan *gender* akibat marginalisasi perempuan, sebagai berikut:
 - a. Penempatan perempuan pada subordinasi;
 - b. *Stereotype* atau pelabelan terhadap kelompok, suku, bangsa tertentu yang selalu berkonotasi negatif sehingga sering merugikan dan timbul ketidakadilan
 - c. Beban kerja yang tidak proporsional; dan
 - d. Kekerasan (*violence*) terhadap perempuan.
2. Setiap Pekerja dilarang melakukan pelecehan di lingkungan kerja, terkhususkan kepada Pekerja Perempuan. Pelecehan atau pelecehan seksual dalam bentuk intimidasi, perilaku kasar, dan tidak sopan dikategorikan sebagai pelanggaran.
3. Pemenuhan hak-hak yang harus diberikan kepada Pekerja Perempuan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Pengelolaan waktu kerja, termasuk hari-hari yang diizinkan bagi Pekerja Perempuan tidak melaksanakan penuh kewajibannya sebagai Pekerja seperti saat haid, hamil, dan saat melahirkan atau gugur kandungan; dan
 - b. Menjaga kesusilaan dan keamanan Pekerja Perempuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.